PENOLAKAN WARIS BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Oleh:

Arya Bagus Khrisna Budi Santosa Putra I Gusti Agung Ayu Ari Krisnawati

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The title of this article is The Refusal of Inheritance Based on The Book of The Act of Civil Law. The purpose of this article is giving information about the regulations of the inheritance refusal based on the book of the act of civil law, and also to understanding the legal consequence of the inheritance refusal. This article used normative method with statue approach which is the approach based on the positive laws and regulations that related to the appointed legal issues. The conclusion that can be taken from this article is a person can apply an inheritance refusal which has been regulated in article 1057 until article 1065 of the book of the act of civil law which cause legal consequence due to law as set out in article 1058, 1059 and 1060 of the book of the act of civil law.

Keyword: Inheritance, Refusal.

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul "Penolakan waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberi pengetahuan mengenai aturan penolakan waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan untuk memahami akibat hukum dari penolakan waris. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, yang dimana pendekatan ini berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku serta yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang diangkat. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan ini adalah seseorang dapat mengajukan permohonan penolakan warisan yang pengaturannya telah diatur dalam Pasal 1057 sampai Pasal 1065 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1058, 1059 dan 1060 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci: Warisan, Penolakan.

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Warisan merupakan suatu bentuk hak maupun kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris. Tentang kapan terjadinya pewarisan (warisan terbuka) dapat kita lihat dari Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian.¹

¹ Muhamad Jawad Mughniyah dan Agus Utantoro, 1988, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Cet. I, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 14.

Seringkali suatu pembagian warisan sangat dinantikan bahkan menjadi objek sengketa di pengadilan, namun tidak jarang pula ada ahli waris yang enggan untuk menerima bagian warisan yang diwariskan kepadanya. Hal ini erat kaitannya dengan harta peninggalan si pewaris yang menunjukan saldo negatif ataupun terkait dengan utang yang diwariskan oleh si pewaris itu sendiri, keengganan ahli waris untuk menerima warisan juga timbul karena adanya rasa keberatan jika harus bertanggung jawab atas harta peninggalan tersebut. Hal itulah yang menyebabkan adanya suatu penolakan warisan dari seorang ahli waris.

Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 (tiga ratus) pasal, yang dimulai dari Pasal 830 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata.² Prihal penolakan waris sendiri terdapat 9 (sembilan) pasal yang diatur dalam Pasal 1057 sampai dengan Pasal 1065 KUH Perdata.

1.2 TUJUAN

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui aturan maupun regulasi hukum mengenai penolakan waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta untuk mengetahui akibat hukum dari penolakan waris itu sendiri.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada.³ Serta menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), yang dimana pendekatan ini berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku dan terkait dengan isu hukum yang diangkat.

2.2 HASIL PEMBAHASAN

2.2.1 PENGATURAN PENOLAKAN WARIS BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Tidak semua orang merasa senang dengan status ahli waris yang ia dapatkan, hal itu tidak terlepas dari keengganan untuk mengurus harta peninggalan maupun

² Salim HS, 2013, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. VIII, Sinar Grafika, Jakrta, hlm. 137.

³ Amirudin dan H Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 163.

pertimbangan terhadap harta peninggalan yang menunjukan saldo negatif. Penolakan warisan sendiri dihitung dan berlaku surut sejak saat meninggalnya pewaris. Dalam Pasal 1062 KUH Perdata menegaskan bahwa wewenang ahli waris untuk dapat menolak warisan tidak dapat hilang karena lewatnya waktu. Hal ini berarti kapan saja setelah warisan terbuka, ahli waris dapat menyatakan penolakannya. Namun demikian, pihakpihak tertentu yang berkepentingan terhadap harta warisan tersebut sewaktu-waktu berhak untuk mengajukan gugatan terhadap ahli waris untuk menyatakan sikapnya. Dalam hal ini ahli waris yang bersangkutan diberikan jangka waktu untuk mengajukan hak memikir, yang dimana ahli waris dapat melakukan inventarisir maupun pertimbangan-pertimbangan terhadap harta warisan tersebut selama empat bulan terhitung semenjak pernyataan hak memikir itu diajukan, jangka waktu tersebut masih dapat diperpanjang oleh hakim dikarenakan hal-hal yang mendesak (Pasal 1024 KUH Perdata).

Orang-orang yang dipanggil oleh undang-undang atau oleh wasiat atau oleh keduanya untuk mendapat harta peninggalan dapat keluar dari sekelompok ahli waris dengan menolak harta peninggalan. Barang siapa mempunyai kepastian bahwa harta peninggalan tersebut akan memperlihatkan saldo negatif, tidak menyukai berlikulikunya organisasi dan administrasinya dan juga tidak berminat menyelesaikan harta peninggalan pewaris dengan penuh rasa hormat atas kesalehan yang meninggal dunia, hendaknya ia menolak warisan tersebut. Dan hal tersebut harus dinyatakan secara tegas melalui suatu keterangan (tertulis) yang diberikan oleh panitera pengadilan negeri yang di dalam wilayahnya harta peninggalan tersebut terbuka. Sikap menolak waris ini secara jelas diatur dalam Pasal 1057 KUH Perdata yang mana menyatakan bahwa "menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu".

Adakalanya seorang ahli waris merupakan seorang debitor, yang tentunya memiliki utang terhadap kreditornya. Prihal penolakan warisan ini tentunya dapat menimbulkan kemungkinan kerugian terhadap pihak yang memberinya piutang (kreditor). Terhadap hal tersebut juga telah diatur suatu mekanisme guna melindungi

⁴ A. Pitlo dan J.E. Kasdorp, 1979, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Cet. I, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 40.

⁵ M.J.A van Mourik, 1993, *Studi Kasus Hukum Waris*, Cet. I, PT. ERESCO, Bandung, hlm. 191.

kepentingan kreditor dari sang ahli waris, yang mana tercantum dalam Pasal 1061 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

Semua pemegang piutang terhadap seorang yang menolak suatu warisan untuk kerugian mereka, dapat meminta dikuasakan oleh Hakim untuk atas nama si yang berutang itu, sebagai pengganti dari dan untuk orang itu, menerima warisannya. Dalam hal yang demikian maka penolakan warisan tidak dibatalkan lebih lanjut selainnya untuk keuntungan para berpiutang dan untuk sejumlah piutang-piutang mereka, penolakan itu tidak sekali-kali batal untuk keuntungan si ahli waris yang menolak warisan itu.

Seorang ahli waris dapat menolak suatu harta warisan hanya seletah warisan tersebut terbuka atau terjadi peristiwa kematian. Oleh karenanya di dalam ketentuan Pasal 1063 KUH Perdata menyatakan bahwa "sekalipun dalam suatu perjanjian perkawinan, seseorang tidak dapat melepaskan diri dari warisan seseorang yang masih hidup, ataupun mengalihtangankan hak-hak yang akan diperolehnya atas warisan demikian itu dikemudian hari". Hal ini tentunya tidak terlepas dari pertimbangan moral, yang mana apabila seorang ahli waris yang melepaskan atau menolak harta warisan yang belum terbuka maka sama saja ia mengharapkan si pewaris agar meninggal.

Bilamana seorang ahli waris terbukti menyembunyikan atau menghilangkan harta warisan, maka ia kehilangan wewenangnya untuk menolak warisan dan tetap berkedudukan sebagai ahli waris murni, serta tidak dapat menuntut suatu bagian pun dari barang yang dihilangkan atau disembunyikan (Pasal 1064 KUH Perdata).

Mengenai status ahli waris yang telah ditolak, tiada seorang pun yang dapat seluruhnya dipulihkan kembali dari penolakan suatu warisan. Kecuali penolakan itu merupakan akibat dari penipuan atau karena paksaan (Pasal 1065 KUH Perdata).

2.2.2 AKIBAT HUKUM DARI PENOLAKAN WARIS

Pihak yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris.⁶ Hal tersebut juga diatur secara jelas dalam Pasal 1058 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris".

Bagian warisan dari orang yang menolak warisan jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian itu, andaikata orang yang menolak itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal (Pasal 1059 KUH Perdata).

4

⁶ Ibid.

Keturunan dari ahli waris yang menolak warisan tidak bisa mewaris karena pergantian tempat sesuai dengan Pasal 1060 KUH Perdata yang menyatakan "orang yang telah menolak warisan sekali-kali tidak dapat diwakili dengan penggantian ahli waris bila ia itu satu-satunya ahli waris dalam derajatnya, atau bila semua ahli waris menolak warisannya, maka anak-anak mereka menjadi ahli waris karena diri mereka sendiri dan mewarisi bagian yang sama".

III. KESIMPULAN

- Sesuai dengan ketentuan KUH Perdata seseorang dapat mengajukan permohonan penolakan warisan yang mana pengaturannya telah diatur dalam Pasal 1057 sampai Pasal 1065 KUH Perdata.
- 2. Penolakan warisan yang dilakukan oleh ahli waris akan menimbulkan akibat hukum yang mana diatur dalam Pasal 1058, 1059 serta 1060 KUH Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin dan H Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- A. Pitlo dan J.E. Kasdorp, 1979, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Cet. I, PT. Intermasa, Jakarta.
- M.J.A van Mourik, 1993, Studi Kasus Hukum Waris, Cet. I, PT. ERESCO, Bandung.
- Muhamad Jawad Mughniyah dan Agus Utantoro, 1988, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Cet. I, Usaha Nasional, Surabaya.
- Salim HS, 2013, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. VIII, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1985, Pradnya Paramita, Jakarta.